

Perbedaan Hadis Tempat Pelaksanaan Salat Jenazah (Analisis *Tanawwu' fil Ibadah*)

Zur'aini Latifah Zahra¹, Hedhri Nadhiran², Muhamad Takrip³

UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia¹⁻³
e-mail: zurainilatifahzahra@radenfatah.ac.id
e-mail: hedhrinadhiran_uin@radenfatah.ac.id,
e-mail: muhamadtakrip_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

This study aims to discuss the contradiction between the hadiths that explain the place for the funeral prayer. This research is a collection of literature by using qualitative data analysis. The results of the discussion concluded that the funeral prayer may be performed in the mosque or outside the mosque, such as home, and others, as a form of convenience for the people in worship. This finding is based on the use of *tanawwu' fil ibadah* analysis carried out in resolving conflicts in these traditions. This study recommends to all parties to promote tolerance in responding to differences in worship considering that these differences are a form of diversity and each has arguments (*dalil*) as the basis for the practice.

Keywords: Diversity; Funeral Prayer; Mukhtalif; *Tanawwu' fil Ibadah*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas pertentangan yang terjadi antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang tempat pelaksanaan salat jenazah. Penelitian ini bersifat pengumpulan literature dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa salat jenazah boleh dilakukan di masjid ataupun di luar masjid, seperti rumah, dan lain-lain sebagai bentuk kemudahan bagi umat dalam beribadah. Temuan ini didasarkan atas penggunaan analisis *tanawwu' fil ibadah* yang dilakukan dalam menyelesaikan pertentangan pada hadis-hadis tersebut. Penelitian ini merekomendasikan kepada semua pihak untuk mengedepankan sikap toleransi dalam menyikapi perbedaan dalam beribadah mengingat perbedaan tersebut merupakan bentuk keragaman dan masing-masing memiliki dalil sebagai dasar pengamalan.

Kata Kunci : Keragaman; Mukhtalif; Salat Jenazah; *Tanawwu' fil Ibadah*

PENDAHULUAN

Dalam KBBI, salat didefinisikan sebagai rukun Islam kedua yang dilaksanakan sebagai wujud penyembahan dan pengabdian kepada Allah yang harus dikerjakan bagi masing-masing *mukallaf* dengan persyaratan, dasar dan wacana tertentu, diawali

dengan takbir dan ditutup dengan salam. Salat adalah salah satu media untuk berkomunikasi secara vertikal kepada Allah yang dapat membangkitkan kesadaran manusia akan jati diri dan hakekat kehidupannya (Astuti, 2015). Di antara ibadah salat yang diperintahkan dalam Islam salah satunya adalah salat jenazah, yaitu jenis salat yang dikerjakan terhadap setiap jenazah baik muslim laki-laki maupun perempuan (Imran, 2014). Di Indonesia, pelaksanaan salat jenazah umumnya dilaksanakan di masjid seperti pendapat Imam Syafi'i. Namun, sebagian orang ada yang melaksanakannya di rumah atau di kuburan, dan ini merupakan pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki (Siregar, 2019). Kedua imam tersebut berpendapat bahwa salat yang dilakukan di masjid hukumnya makruh mengingat hadis yang berasal dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW. bersabda "*Barangsiapa yang melaksanakan salat jenazah di dalam masjid, maka tidak akan mendapat apa-apa*" (HR. Abu Dawud No. 3191) (Kamal, 2015). Sedangkan menurut Imam Syafi'i, salat jenazah boleh dilaksanakan di masjid berdasarkan hadis Aisyah r.a "*Demi Allah, Rasulullah pernah mensalati dua anak Bani Baidha di masjid yaitu Suhail dan saudaranya.*" Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, peneliti tertarik untuk membahas persoalan *mukhtalif hadis* berupa dua hadis yang menjadi dasar argumentasi tentang tempat pelaksanaan salat jenazah yang nampak bertentangan, untuk mengetahui hadis dan bentuk amalan yang lebih (harus) diutamakan.

Permasalahan utama penelitian ini adalah adanya hadis-hadis yang bertentangan mengenai tempat dilaksanakannya salat jenazah. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana perbedaan pada hadis ini harus dipahami sehingga diketahui titik kompromi penyelesaiannya. Tujuannya agar diketahui tempat dibolehkannya pelaksanaan salat jenazah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, ialah berupa sumbangan pengayaan khazanah pengetahuan Islam mengenai penyelesaian pertentangan yang terdapat pada hadis-hadis ini. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam penerapan praktek tempat dilaksanakannya salat jenazah.

Agar penelitian berjalan sesuai alur berpikir logis, maka diperlukan rancangan kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan perpaduan antara asumsi teoritis dengan asumsi logika dalam menerangkan ataupun memunculkan variabel-variabel yang diteliti. Bagaimana keterkaitan antara variabel-variabel tersebut ketika dihadapkan dengan kepentingan untuk mengungkapkan fenomena maupun masalah yang diteliti (Setiawati, 2015). Kerangka berpikir mempunyai sifat operasional yang didapatkan dari satu atau beberapa teori dan dari beberapa ungkapan yang logis. Dalam kerangka berpikir ini akan muncul masalah penelitian yang telah diidentifikasi ke dalam kerangka teoritis yang bersifat relevan, mampu mengungkapkan, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap masalah penelitian. Kerangka berpikir disebut juga dengan kerangka konseptual. Kerangka berpikir diartikan juga sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan (Rukhmana, 2021). Sejalan dengan kerangka teori keilmuan, cara-cara yang ditempuh oleh Imam Syafi'i dalam menyelesaikan persoalan hadis-hadis mukhtalif menjadi rujukan utama. Teknik penyelesaian yang digunakan oleh Imam Syafi'i di sini, seperti: *Pertama, al-jam'u wa tawfiq* (kompromi), maksudnya ialah penyelesaian pertentangan hadis mukhtalif dengan cara menelusuri titik temu makna dari kandungan masing-masing hadisnya

sehingga makna yang dituju oleh hadis mukhtalif tersebut dapat diungkapkan. *Kedua*, metode *nasakh*, maksudnya adalah suatu hukum yang sebelumnya telah berlaku namun tidak diberlakukan lagi karena datangnya dalil baru yang membawa ketentuan hukum lain dari ketentuan sebelumnya. *Ketiga*, metode *tarjih*, memilih dan menganggap kuat sebuah hadis dan meninggalkan hadis lain karena dinilai lebih lemah. (Aliyah, 2014). Di samping ketiga metode ini, Imam al-Syafi'i juga menggunakan metode *tanawwu' fil ibadah* sebagai pisau analisis untuk menyelesaikan persoalan ikhtilaf hadis khususnya yang berkenaan dengan keragaman praktek ibadah tertentu (Safri, 1990).

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh banyak ahli, antara lain seperti: Siregar Dame. (2019), "Analisis Hadis-hadis tentang Salat Jenazah," *El-Qunany*. Artikel ini membahas mengenai tata cara dan dalil-dalil penguat tentang salat jenazah. Dalam penelitian ini metode yang diterapkan adalah analisis. Hasil pembahasan mengungkapkan bahwa salat jenazah boleh dilaksanakan di rumah maupun di masjid karena hadis-hadis tersebut menunjukkan kebolehan shaat jenazah di rumah ataupun di masjid (Siregar, 2019). Muhammad Syafri. (2018), "*Salat Jenazah di Kuburan*," Rumah Fiqih Publishing. Buku ini membahas tentang dalil dan hukum melakukan salat jenazah selain di rumah. Penulis menjelaskan adanya beberapa pendapat yang muncul berdasarkan pemahaman terhadap hadis-hadis mengenai tempat pelaksanaan salat jenazah. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah studi kasus berupa salat jenazah yang dilakukan di wilayah pemakaman atau kuburan. Hasil pembahasan dalam buku menyimpulkan variasi pandangan bahwa salat jenazah yang dilakukan di pemakaman hukumnya boleh, makruh dan tidak sah menurut beberapa pendapat yang didasarkan kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW (Syafri, 2018). Pahlevi Reza. (2013), "*Eksistensi Pengurusan Jenazah pada Masyarakat Bandung Timur*," UIN Sunan Gunung Djati. Penelitian ini menginformasikan tata cara pengurusan jenazah berdasarkan analisa tolak ukur hadis. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat perbedaan dalam pengurusan jenazah seperti tata cara mengkafani jenazah. Dalam penelitian ini juga disebutkan dalil tentang tempat pelaksanaan shalat jenazah, yaitu hadis mengenai shalat jenazah yang dilakukan di masjid (Reza, 2013)

Penelitian terdahulu telah membahas hadis-hadis tentang salat jenazah yang dikerjakan di masjid maupun pemakaman. Namun, beberapa peneliti terdahulu lebih banyak yang menggunakan hadis dari Aisyah r.a yang menyebutkan bahwasannya telah disalatkan sepasang jenazah Suhail dan saudaranya anak dari Baidha di masjid oleh Rasulullah SAW (Siregar, 2019). Namun, ditemukan hadis yang membolehkan mensalatkan jenazah selain di masjid contohnya seperti di rumah maupun di pemakaman (Syafri, 2018). Dalam penelitian ini yang membedakan dengan beberapa penelitian terdahulu terletak pada metode analisis *tanawwu' fil ibadah*. Disini penelitian akan memfokuskan pada perbedaan yang terdapat dalam hadis mengenai pelaksanaan shalat jenazah di luar masjid maupun di dalam masjid dengan metode penyelesaian *tanawwu' fil ibadah*.

Sebagai landasan teoritis penelitian ini maka dibutuhkan suatu tinjauan pustaka. Mukhtalif hadis diartikan dengan hadis hasan dan shahih yang secara nyata terlihat seperti saling bertentangan dengan hadis lainnya. Namun, pada kenyataannya yang

dituju oleh hadis tersebut bermaksud tidaklah saling bertentangan, sebab antara satu hadis dengan hadis lainnya pada dasarnya bisa dicari penyelesaiannya dan dikompromikan dengan menggunakan metode *naskh* maupun pun *tarjih* (Bay, 2011). Ilmu mukhtalif hadis bisa dipakai untuk mengetahui hadis-hadis mukhtalif juga ilmu ini bisa untuk memperjelas isi yang terkandung dalam sebuah hadis (Aliyah, 2014). Salat jenazah ialah salat yang dilakukan oleh seorang mukallaf terhadap sesama saudara muslimnya yang telah wafat. Menurut hukum, orang yang masih hidup memberikan empat hak kepada seorang jenazah, yaitu hak untuk dimandikan, dikafani, disalatkan dan dikuburkan (Umar, 2014).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara atau tindakan yang ditempuh untuk memperoleh pengetahuan ilmiah/ilmu (Prof. Dr. Suryana, 2012). Metode ini merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Istilah cara ilmiah menunjukkan bahwa kegiatan penelitian didasarkan kepada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional (penelitian yang dilakukan dengan cara masuk akal), empiris (penelitian dapat diamati dengan indra manusia), dan sistematis (penelitian dengan langkah tertentu yang bersifat logis) (Anggara, 2015). Dalam metode penelitian, bukan hanya proses penemuan ilmu pengetahuan yang menjadi hal penting, namun lebih dalam kepada menginformasikan penemuan ilmiah tersebut pada populasi ilmuwan (Noor, 2014). Berangkat dari penjelasan di atas, penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis-kepustakaan (*library*). Karena itu, penelitian ini tidak memerlukan tempat khusus untuk meneliti, melainkan menggunakan penelitian observasi secara langsung terhadap hadis-hadis mukhtalif yang berkenaan dengantempat pelaksanaan salat jenazah yang dilakukan di luar masjid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hadis Tempat Pelaksanaan Salat Jenazah

Pertama, hadis tentang salat jenazah di masjid dari Aisyah *radhiallahu'anhu* yang Imam Muslim nyatakan:

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا تُوُفِّيَتْ سَعِدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَتْ ادْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أَصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَتِي بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ قَالَ مُسْلِمٌ سُهَيْلُ بْنُ دَعْدٍ وَهُوَ ابْنُ الْبَيْضَاءِ أُمُّهُ بَيْضَاءُ

Dan telah menceritakan kepadaku Harun bin Abdullah dan Muhammad bin Rafi' (lafaznya juga milik Ibnu Rafi') keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik telah mengabarkan kepada kami Adl Dlahak yakni Ibnu Utsman, dari Abu Nadlr dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa ketika Sa'd bin Abu Waqash meninggal,

Aisyah berkata, "Masukkanlah ia ke dalam masjid hingga aku bisa mensalatkannya." Namun mereka tidak menyetujui hal tersebut, kemudian ia pun berkata "Demi Allah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mensalahkan jenazah dua orang putra Baidha di dalam masjid, yaitu Suhail dan saudaranya." Muslim berkata; Suhail bin Da'd ialah Ibnu Baidha, dan ibunya adalah Baidha.

Kedua, hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوَّامَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ جَنَازَةً فِي الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Ibnu Abu Dzi'b dari Shalih mantan pelayan At-Tau'amah, dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa mensalati jenazah dalam masjid, maka ia tidak mendapat pahala(sempurna)."

2. Penyelesaian dalam Mukhtalif Hadis

Dalam pertentangan hadis, para ulama menggunakan beberapa metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Metode pertama yang digunakan ialah *al-jam'u*, lalu setelah itu menempuh tahap lain secara berurutan seperti *at-tarjih*, *an-naskh* dan *tanawwu' fil ibadah*. Sistematisasi metode penyelesaian ini didasarkan atas argumentasi Imam Syafi'i yang dianggap sebagai peletak dasar teori *mukhtalif hadis*. Menurutnyanya:

لَا تَجْعَلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ حَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَبَدًا إِذَا وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَى أَنْ يَكُونَا مُسْتَعْمَلَيْنِ فَلَا تَعْطَلْ مِنْهُمَا وَاحِدًا لِأَنَّ عَلَيْنَا فِي كُلِّ مَا عَلَيْنَا فِي صَاحِبِهِ وَلَا تَجْعَلِ الْمُخْتَلَفَ إِلَّا فِي مَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَعْمَلَ أَبَدًا إِلَّا بِطَرَحِ صَاحِبِهِ.

Jangan sekali-kali mempertentangkan hadis-hadis Rasulullah antara satu dengan yang lainnya selama mungkin ditemukan jalan (cara) agar hadis-hadis tersebut bisa sama-sama diamalkan. Janganlah mengabaikan salah satu dari keduanya karena kita punya kewajiban yang sama untuk mengamalkan masing-masingnya. Oleh karena itu jangan jadikan hadis-hadis tersebut sebagai bertentangan kecuali apabila tidak mungkin dapat diamalkan selain harus meninggalkan salah satunya.

Dapat kita pahami dari penjelasan di atas bahwa ketika seseorang berhadapan dengan hadis-hadis mukhtalif, hendaknya ia tidak bersikap tergesa-gesa dalam memberikan penilaian, untuk memilih satu hadis yang dianggap kuat dan meninggalkan hadis lainnya karena dianggap lemah. Disini, agar pengamalan keduanya bisa terwujud ialah dengan sikap yang harus dikembangkan seperti menelaah metode penyelesaian yang akurat. Seperti inilah sikap yang telah Al-Qaradhawi tegaskan bahwa lebih baik mengamalkan sebuah hadis yang bersifat dha'if daripada melepaskan (tidak mengamalkan) hadis bersifat shahih.

Terkait dengan penyelesaian pertentangan yang terjadi pada hadis-hadis mukhtalif mengenai tempat shalat jenazah, ada 2 (dua) langkah penyelesaian yang ditempuh para ulama. *Pertamaal-jam'u*, yang dipahami sebagai metode penyelesaian pertentangan antara hadis mukhtalif dengan cara menelusuri titik temu kandungan dari makna masing-masing hadis sehingga makna esensial yang dituju oleh hadis-hadis tersebut bisa diungkap dan masing-masing hadis tersebut dapat diamalkan sesuai dengan apa isi kandungan maknanya. (Djuned, 2002). Langkah ini ditempuh oleh ulama seperti Imam Syafi'i dan para ahli hadis lainnya. Menurut mereka, menceritakan tentang Sa'ad bin Abi Waqash yang berwasiat bahwa ketika ia meninggal, agar jenazahnya dibawa ke masjid, dan dishalatkan disana. Dikerjakanlah wasiat tersebut oleh kalangan sahabat. Lalu, jenazah Sa'd disalatkan di dalam masjid. Sesudah peristiwa tersebut terjadi, Aisyah r.a mengetahui bahwa terdapat sejumlah kaum yang mencemooh perbuatan dari para sahabat yang mengerjakan salat jenazah di masjid. Kemudian Aisyah r.a mengeluarkan kritik;

ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد

"Betapa terburu-burunya manusia dalam mencela apa yang tidak mereka ketahui tentang memasukkan jenazah ke dalam masjid. Demi Allah, tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mensalati Suhail bin Baidha' dan saudaranya, kecuali di dalam masjid" (HR Muslim, 3:63) (Hadi, 2012).

Kemudian, pada hadis kedua dijelaskan bahwa pada masa Rasulullah SAW masih hidup, beliau biasa melakukan salat jenazah di mushalla, yakni sebuah tanah lapang di dekat Masjid Nabawi. Mushalla disini bukan seperti dalam pengertian sekarang, khususnya di Indonesia, yang diartikan sebagai tempat khusus untuk salat yang ukurannya lebih kecil dari masjid dan berlaku hukum-hukum masjid di dalamnya. Semasa hidup, Nabi Muhammad SAW. lebih banyak melakukan salat jenazah di mushalla. Dengan demikian, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua pendapat yang muncul berkenaan dengan masalah ini dan keduanya dapat dilaksanakan karena menunjukkan kebolehan melakukan salat jenazah di masjid maupun di luar masjid.

Keduaat-tarjih, cara yang kedua ini memiliki prinsip memilih dan mengamalkan hadis atas alasan yang kuat di antara dalil-dalil yang tampak adanya pertentangan satu sama lain (Wahid, 2021). Penjelasan kedua hadis tersebut ialah sebagai berikut: Hadis pertama yang menunjukkan kebolehan shalat jenazah di masjid yakni hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim merupakan hadis shahih. Hadis pertama diperkuat dengan adanya hadis lain yang semakna riwayat-Tirmidzi no. 954 yang bebunyi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَّاحِدِ بْنِ حَمْرَةَ عَنْ عَبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَانَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ مَالِكٌ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Abdul Wahid bin Hamzah dari 'Abbad bin Abdullah bin Zubair dari Aisyah berkata "Rasulullah SAW melakukan salat jenazah atas (jenazah) Suhail bin Baidha di masjid." Abu Isa berkata : "Ini ialah hadis hasan. Sebagian ulama mengamalkan hadis ini. Asy-Syafi'i berkata bahwa Malik berpendapat tidak boleh mensalati mayat di masjid." Tetapi Imamasy-Syafi'i menegaskan; "Boleh salat jenazah di masjid dan Beliau berhujjah dengan hadis ini."

Dengan demikian, hadis ini menjadi hadis penguat bagi hadis pertama yang menunjukkan boleh melakukan salat jenazah di masjid. Sedangkan hadis kedua yang melarang shalat jenazah di masjid berasal dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini memiliki pendukung seperti:

الرَّجَاءُ الْأَوَّلُ وَهُوَ كِرَاهَةُ الصَّلَاةِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْجَنَازَةُ فِي الْمَسْجِدِ أَمْ خَارِجِهِ، فَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَيِّتٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا شَيْءَ لَهُ»، وَلَا أَنَّ الْمَسْجِدَ بُنِيَ لِأَدَاءِ الْمَكْتُوبَاتِ وَتَوَابِعِهَا كَنَافِلَةٍ وَأَذْكَارٍ وَتَدْرِيسِ عِلْمٍ، وَلَا أَنَّهُ يُجْتَمَلُ تَلْوِينُ الْمَسْجِدِ، وَالْكَرَاهَةُ تَحْرِيْمٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، تَنْزِيهٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. وَكَمَا نُكِرُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ، يُكْرَهُ إِدْخَالُهَا فِيهِ

"Pendapat pertama menyatakan makruh shalat jenazah di masjid; baik jenazah itu diletakkan di dalam ataupun di luar masjid. Pendapat didasarkan pada hadis Abu Hurairah, 'Barang siapa yang mensalati jenazah di dalam masjid, maka tidak ada pahala baginya.' Larangan ini dikarenakan masjid dibangun sebagai tempat dilaksanakannya salat wajib dan shalat-shalat sunnat, tempat berzikir dan mengajarkan ilmu. (Pelaksanaan shalat jenazah di masjid) boleh jadi akan mengotori masjid. Menurut kalangan Hanafiyyah hukumnya makruh tahrir, sementara bagi kalangan Malikiyyah adalah makruh tanzih. Karena itu, sebagaimana makruh melaksanakan shalat jenazah di masjid, maka makruh pula memasukkannya ke dalam masjid."

Menurut penelitian Syekh Wahbah Zuhayli bahwa hadis Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dianggap tidak disepakati keshahihannya. Imam An-Nawawi berkomentar, "Hadis itu dhaif dan tidak dapat di jadikan hujjah." Imam Ahmad bin Hanbal juga mengomentari bahwa, "Hadis ini dhaif karena dari At-Tau'amah dan ia adalah rawi yang dhaif." Dari penjelasan di atas, diperoleh dua pendapat yaitu membolehkan dan melarang pelaksanaan salat jenazah di masjid karena dianggap makruh. Disini masing-masing pihak memilih salah satu hadis untuk diamalkan karena berpandangan hadis yang menjadi dasar amalan mereka lebih kuat nilainya dibandingkan dengan hadis lainnya.

HASIL PENELITIAN

Berbeda dengan beberapa cara yang di arungi para ulama ketika menyelesaikan masalah persoalan hadis mukhtalif mengenai tempat pelaksanaan shalat jenazah, dalam penelitian ini penulis cenderung menggunakan metode *tanawwu' fil ibadah* dengan menjadikan hadis-hadis tersebut sebagai bentuk keragaman pelaksanaan sebuah

ibadah. Seperti diketahui bahwa yang dimaksud dengan *tanawwu' fil ibadah* ialah hadis-hadis yang menjelaskan terkait praktek ibadah tertentu yang dikerjakan atau diarahkan Rasulullah saw, namun antara satu dan lainnya ada suatu perbedaan sehingga menggambarkan terdapatnya keragaman ajaran dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Perbedaan atau keragaman dimaksud, adakalanya dalam bentuk tata cara pelaksanaan dan adakalanya dalam bentuk ucapan atau bacaan (Safri, 1990).

Analisis ini didasarkan atas argumentasi bahwa terdapat tempat yang khusus untuk mengerjakan salat jenazah pada masa Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan *mushalla*. Tempat ini berupa tanah lapang dan terletak di bagian luar Masjid Nabawi. Pada umumnya di tempat tersebutlah jenazah para sahabat disalatkan. Adapun dalil yang membuktikan hal ini ialah seperti kisah ditegakkannya hukuman rajam (melempari) sepasang Yahudi yang berbuat zina. Ibnu Umar *radhiallahu 'anhu* menceritakan;

أن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسج

"Bahwasannya kaum Yahudi mengunjungi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan memboyong satu orang laki-laki dan perempuan yang melakukan zina. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan perintah untuk merajam keduanya di dekat tempat pelaksanaan shalat jenazah yang terletak di samping masjid." (HR. Bukhari, 3:155)

Karena itu, ketika ada seseorang yang wafat maka jenazahnya akan dibawa ke tanah lapang tersebut (*mushalla*) untuk dishalatkan bersama-sama. Kondisi ini dimungkinkan ketika rumah atau tempat tinggal jenazah berada di sekitar *mushalla* tersebut. Tetapi ketika posisi jenazah berada jauh dari *mushalla* dan tidak memungkinkan jenazahnya dibawa, apalagi jika jenazah tersebut akan dikubur di pemakaman yang ada di perkampungannya, maka kemungkinan dibolehkan untuk menshalati jenazah di rumahnya. Agaknya, inilah alasan Nabi saw mau menshalatkan jenazah putra Abu Thalhaf ketika beliau diminta untuk mensalatkannya di rumah. Lalu, Nabi Muhammad SAW memenuhi permintaan tersebut dan mensalati jenazahnya di kediaman Abu Thalhaf. (HR. Hakim, 1:365, Baihaqi, 4:30 dan 31. Al-Albani mengungkapkan, Hadis ini berstatus shahih berdasarkan dengan syarat Muslim).

Jika analisis *tanawwu'* yang penulis tempuh dalam menyelesaikan persoalan tempat pelaksanaan shalat jenazah dapat diterima maka sesungguhnya, seseorang dapat melaksanakannya sesuai dengan kondisi yang terjadi. Bahkan jika dishalatkan tidak di antara kedua tempat tersebut, juga tidak menjadi persoalan, seperti menshalatkan jenazah di atas kapal atau lainnya. Kebolehan ini didasarkan atas perubahan sikap Rasulullah ketika menshalatkan jenazah para shahabatnya. Mungkin yang menjadi persoalan lebih lanjut adalah manakah yang lebih utama (*afdhal*) untuk dilaksanakan; apakah di dalam masjid atau di luar masjid?

Disini, penulis juga berpandangan bahwa *afdhaliyah* keutamaan sebuah amalan sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang menyertai kematian dan pihak keluarga yang ditinggal. Maksudnya, jika jenazah tersebut berada pada tempat yang jauh dari masjid, mungkin yang *afdhal* adalah melaksanakan jenazah di rumahnya.

Tetapi jika tempat tinggalnya berdekatan dengan masjid, lebih baik jika dilakukan penyelenggaraan shalatnya di masjid karena akan diikuti oleh banyak jama'ah dengan syarat tidak mengotori masjid dan mengganggu aktivitas jamaah di sana. Bahkan jika jenazah tersebut wafat karena pandemi covid, akan lebih *afdhal* jika pelaksanaan shalat jenazah dilakukan di lingkungan rumah sakit atau tempat lain yang bisa meminimalisir penularan wabahnya.

KESIMPULAN

Perbedaan hadis tempat pelaksanaan salat jenazah merupakan salah satu bahasan *mukhtaliful hadis* yaitu menentukan mana hadis yang lebih diutamakan dan cara dalam menyelesaikan pertentangan tersebut. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan salat jenazah boleh dilakukan di masjid maupun di luar atau bukan di masjid. Kebolehan ini didasarkan atas analisis *tanawwu'* yang menunjukkan bahwa pertentangan praktek shaat jenazah yang dilakukan oleh Nabi saw menunjukkan keragaman dalam pelaksanaannya. Keragaman ini mengindikasikan kebolehan pelaksanaan shalat jenazah, di masjid atau bukan di masjid. Bahkan juga boleh di tempat-tempat lain sesuai dengan situasi yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi berupa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam berkaitan dengan perbedaan hadis tempat dilaksanakannya salat jenazah. Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penerapan tempat dilaksanakannya salat jenazah. Termasuk dalam mengembangkan sikap toleransi ketika terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

- Aliyah, S. (2014). Teori Pemahaman Ilmu Mukhtalif Hadits. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 15(2), 79–95.
- Alomuslim. (2015). *Dimanakah Sebaiknya Shalat Jenazah Dilaksanakan*. Umma. <https://umma.id/post/dimanakah-sebaiknya-shalat-jenazah-dilaksanakan-272234?lang=id>
- Anggara, S. (2015). Metode Penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <http://digilib.uinsgd.ac.id/11005/1/9>. Buku Metode Penelitian Administrasi.pdf
- Astuti. (2015). Bimbingan Shalat Sebagai Media Perubahan Prilaku. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(2), 299–318.
- Bay, K. (2011). Metode penyelesaian hadis-hadis mukhtalif menurut al-Syafi'i. *Jurnal Ushuluddin*, xvii(2), 183–201.
- Djuned, Daniel. (2002). *Paradigma Baru Studi Ilmu Hadis: Rekonstruksi Fiqh al-Hadis*, Banda Aceh: Citra Karya
- Hadi. (2012). *Tempat Shalat Jenazah*. KonsultasiSyari'ah.Com. <https://konsultasisyariah.com/9989-tempat-shalat-jenazah.html>

- Imran, A. (2014). *Ali Imran, Fiqih*, (Bandung : Cita Pustaka Mdia Perintis , 2011), h.39. 19
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id. 19–41.
- Kamal, A. M. (2015). Shahih Fiqih Sunnah. In *Pustaka Azzam*.
- Noor, J. (2014). *Metodologi Penelitian* (ke empat). Prenadamedia Group.
- Nurhakim, A. (2022). *Perbedaan Ulama Soal Shalat Jenazah di Masjid*. NU Online.
- Prof. Dr. Suryana, Ms. (2012). Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model
Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 1–
243. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Reza, P. (2013). *EKSISTENSI PENGURUSAN JENAZAH PADA MASYARAKAT BANDUNG
TIMUR Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
EKSISTENSI PENGURUSAN JENAZAH PADA MASYARAKAT BANDUNG TIMUR*.
- Rukhmana, S. (2021). *UPAYA PENGURUS MASJID AL-MUNSININ DALAM MEMILIH DA'I
PADA PEMBINAAN IMARAH DI BINA KARYA KECAMATAN TAMPAN KOTA
PEKANBARU* (Issue 4623). UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Setiawati, U. (2015). Tinjauan Pustaka : pengutipan yang baik. *Academia*, 1(3), 1–4.
- Siregar, D. (2019). Analisis Hadis-Hadis Tentang Shalat Jenazah. *Jurnal El-Qanuniy:
Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 5(2), 181–197.
<https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2076>
- Safri, Edi.(1990), *Al-Imam Al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*,
- Syafri, N. M. (2018). *Shalat Jenazah di Kuburan* (Fatih (ed.); Cetakan Pe). Rumah Fiqih
Publishing.
- Umar, A. (2014). *S k r i p s i*.
- Wahid, L. A. (2021). Term Ilmu Mukhtalif Al-Hadis Dan Analisis Nilai-Nilai Pendidikan
Didalamnya. *Anwarul: Jurnal Pendidikan Dakwah*, 1(1), 1–17.